



PUTUSAN
Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hj. Sumiati
Tempat lahir	: Madura
Umur/Tanggal lahir	: 55 Tahun / 27 Juli 1963
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Raya Tuban No. 85 Lingkungan Tuban Griya, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terhadap terdakwa kemudian dialihkan dari penahanan Tahanan Negara menjadi tahanan Rumah Sejak tanggal 6 September 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya HARI PURWANTO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Hari & Rekan yang beralamat di Jalan Soka No. 53/40 Kesiman, Br. Kertapura Kesiman Kertalangu Denpasar Timur 80237, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Agustus 2018 Reg. No. 1824/Dat/2018; Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca berkas perkara; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **Hj. SUMIATI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu “dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj. SUMIATI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Asli Salinan Akta Pengakuan Hutang tanggal 24 Mei 2016 Nomor 18 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
 - b. Asli Salinan Akta Perjanjian Jual-Beli tanggal 24 Mei 2016 Nomor 19 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
 - c. Asli Salinan Akta Kuasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor 20 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
 - d. Asli Salinan Akta Perubahan tanggal 16 November 2016 Nomor 10 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
 - e. Asli Surat pernyataan yang telah di waarmedking oleh notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn tanggal 27 Januari 2017 Nomor 01/NTKB/DAFTAR/II/2017;
 - f. Asli Salinan Akta Jual-Beli tanggal 04 Mei 2017 Nomor 02/2017 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
 - g. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 369/Ds. Tuban,Kuta, Badung, Bali luas 250 m2 atas nama MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR;
 - h. Asli Surat Somasi I tanggal 09 Juni 2017 yang ditunjukan kepada Yth IBU Hj. SUMIATI di jl. Raya Tuban Nomor 85 Lingkungan Tuban Geriya Kel. Tuban, Kec. Kuta, Badung;
 - i. Asli Surat Somasi II tanggal 16 Juli 2017 yang ditunjukan kepada Yth Ibu Hj. MUNAWARAH di jl. Puri Gerenceng Nomor 3 A, Lingkungan Tuban Geriya Kel. Tuban, Kec. Kuta, Badung;
 - j. Asli Surat Perjanjian Jual Beli antara MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan Hj. SUMIATI tanggal 11 agustus 2017;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



k. Asli Salinan Akta Pengosongan tanggal 12 Agustus 2017 Nomor 11 yang di buat di kantor notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;

l. 30 lembar photo lengkap dengan judul, waktu, lebar, tinggiorientasi, ukuran file, pembuat, model, lampukilat dan jarak fokus pada saat penandatanganan akta pengosongan kantor notaris antara MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HAJJAH MUNAWARAH dan ANTAR ABDULAH.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HAJJAH MUNAWARAH, Dkk.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili dalam lingkup perkara pidana;
2. Surat dakwaan No. Register Perkara : PDM-32/BDG/OHD/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 dalam perkara ini tidak berisi uraian-uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dan apa yang didakwakan di dalam surat dakwaan itu tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan : oleh karena hal-hal tersebut diatas kami Penasihat Hukum terdakwa dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan lah-hal sebagai berikut :
 1. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
 2. Menyatakan bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili dalam lingkup perkara pidana;
 3. Membebaskan terdakwa Hj. Sumiati dari segala tuntutan hokum;
 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum belum memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP dan oleh karena mana surat dakwaan tersebut batal demi hokum atau dinyatakan batal;
 5. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Hj. SUMIATI**, pada tanggal 24 Mei 2016 atau setidaknya waktu tertentu pada bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.M.Kn. yang beralamat di Jalan Majapahit No. 75 C Kuta

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung Bali, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 19 September 2015, terdakwa Hj. SUMIATI membuat hutang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi NI KETUT SUPARNITI dengan jaminan sertifikat hak milik (SHM) No. 369/Desa Tuban, Kuta, Badung, Bali dengan luas 250 M2 atas nama saksi Hj. MUNAWARAH dengan kesepakatan pengembalian dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang, dimana pinjaman dan jaminan tersebut telah sepengetahuan saksi Hj. MUNAWARAH dan saksi ANTAR ABDULLAH, dimana kedua saksi tersebut juga telah menjaminkan diri atas hutang yang telah dibuat oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah berjalan 6 (enam) bulan, tepatnya pada bulan Maret 2016, terdakwa Hj. SUMIATI tidak dapat menyelesaikan hutangnya kepada NI KETUT SUPARNITI, hingga kemudian melalui perantara saksi PUTU HENDRA KUSUMA, terdakwa dikenalkan kepada saksi HM. THOHIR untuk membantu menyelesaikan hutang terdakwa tersebut, hingga kemudian pada sekira bulan April 2016 terdakwa langsung berkomunikasi dengan saksi HM. THOHIR dan menginginkan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk tambahan modal usaha dengan jaminan Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi HM. THOHIR, terdakwa mengatakan bahwa :
 - ✓ dirinya adalah pemilik SHM yang akan dijaminkan ;
 - ✓ pinjaman akan segera dikembalikan dalam waktu singkat ;
 - ✓ Menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam 6 (enam) bulan ;
- Bahwa karena kata-kata yang meyakinkan dari terdakwa dan melihat langsung lokasi tanah dan bangunan yang akan dijadikan jaminan, akhirnya HM. THOHIR pada tanggal 24 Mei 2016 memberikan pinjaman kepada terdakwa Hj. SUMIATI sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan memberikan keuntungan diawal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga terdakwa menerima bersih pinjaman tersebut melalui cek Bank Mandiri sebesar

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.500.000.000,- (*empat milyar lima ratus juta rupiah*) dengan jangka waktu 5 (lima) bulan hingga selanjutnya di depan notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.M.Kn. dibuatkan Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 24 Mei 2016 guna membatalkan akta-akta antara terdakwa, saksi Hj. MUNAWARAH dan saksi ANTAR ABDULLAH dengan NI KETUT SUPARNITI dan pada saat itu juga dibuatkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 18, Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 19 dan Akta Kuasa Nomor 20 antara terdakwa, saksi Hj. MUNAWARAH dan saksi ANTAR ABDULLAH dengan saksi MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR ;

- Bahwa dalam tenggang waktu yang ditentukan, terdakwa tidak dapat menyelesaikan hutangnya dalam waktu 5 (lima) bulan, sehingga saksi MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR meminta agar sertifikat tersebut diproses balik nama atas nama MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, namun kemudian terjadi kesepakatan baru antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR sehingga di depan Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.M.Kn. pada tanggal 24 Oktober 2016 dibuatkan Akta Perubahan Nomor : 10 tanggal 16 Nopember 2016 dengan batas waktu 3 (tiga) bulan perpanjangan yaitu sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR yang mana isi Akta Perubahan tersebut pada intinya bahwa terdakwa menerima tambahan pinjaman sebesar Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) hingga total pinjaman terdakwa sebesar Rp. 6.900.000.000,- (*enam milyar sembilan ratus juta rupiah*), dimana berdasarkan keterangan saksi FADLI HAMID ALAYDRUS, SH. Als. HABIB, dan PUTU HENDRA KUSUMA Als. HENDRA pinjaman terdakwa sebesar Rp. Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) tersebut sebenarnya merupakan keuntungan yang diberikan oleh terdakwa 1. Hj. SUMIATI kepada saksi MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR yang diakumulasikan dengan jumlah pinjaman sebelumnya ;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 kembali terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya pada saksi MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan alasan bahwa tanah yang terdakwa beli yang rencananya akan dijual kembali belum laku hingga selanjutnya terdakwa ingin menambahkan waktu dan tambahan hutang pada saksi MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR sebesar Rp. 935.000.000,- (*sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dengan jangka waktu hingga tanggal 24 April 2017 dan hal tersebut disetujui oleh saksi MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan dibuatkan Surat

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



Pernyataan dan didaftarkan ke Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.M.Kn. pada tanggal 27 Januari 2017 Nomor : 01/NTKB/DAFTAR/1/2017 dimana pinjaman terdakwa sebesar Rp. Rp. 935.000.000,- (*sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah*) tersebut sebenarnya merupakan keuntungan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR yang diakumulasikan dengan jumlah pinjaman sebelumnya ;

- Bahwa pada jangka waktu yang telah ditentukan yaaitu pada tanggal 24 April 2017, terdakwa sama sekali tidak juga dapat membayar hutangnya, hingga akhirnya dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 2 tanggal 4 Mei 2017 di notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.M.Kn. berdasarkan Akta Kuasa Nomor 20 tanggal 24 Mei 2016 sehingga terjadi proses balik nama dari Hj. MUNAWARAH menjadi atas nama saksi MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, namun terhadap barang berupa tanah yang dijadikan jaminan yaitu sertifikat hak milik (SHM) No. 369/Desa Tuban, Kuta, Badung, Bali dengan luas 250 M2 atas nama saksi Hj. MUNAWARAH, tidak juga diserahkan oleh terdakwa dan bahkan masih ditempati oleh saksi Hj. MUNAWARAH dan saksi ANTAR ABDULLAH ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan milyar rupiah*).

Perbuatan Terdakwa **Hj. SUMIATI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi yang telah diputus dengan putusan sela pada tanggal 6 September 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung Nomor Reg. Perk.: PDM-32/BDG/OHD/07/2018, tertanggal 25 Juli 2018, atas diri Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps. atas nama Hj. Sumiati tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa penipuan terjadi pada tanggal 24 Mei 2016 di kantor notaries I Made Tio Suryawarman, S.H, M.Kn., yang beralamat di jalan Majapahit Nomor 75 C Kuta Badung Bali;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2016 orang tua saksi dihubungi oleh Putu Hendra melalui telephone dengan maksud ada seorang perempuan bernama Hj. SUMIATI yakni terdakwa meminta bantuan untuk membuat hutang sebesar Rp.6.000.000.000,-(enam Milyard rupiah) yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja, dengan menggunakan jaminan berupa tanah dengan bangunan,
- Bahwa dengan permintaan tersebut, orang tua saksi mengutus Hamid Alaydrus,S.H dan Fadli untuk mengecek lokasi yang akan dijadikan jaminan, kemudian berselang seminggu, saksi bersama Hamid Alaydrus ,S.H, dan Fadli kembali datang untuk mengecek, akhirnya sampai dengan bulan Mei 2016, orang tua saksi bersama team (Hamid Alaydrus, S.H., Fadli, Putu Hendra dan saksi sendiri datang ke Bali untuk bertemu dengan terdakwa untuk memastikan keseriusan terdakwa untuk membuat hutang dengan menjaminkan/agunan berupa sertifikat hak milik, akhirnya orang tua saksi setuju dan memberikan bantuan berupa dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam Milyard rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi orang tua saksi melalui telephone dengan maksud membuat hutang, dengan cara menggunakan bahasa Madura yang artinya meminta bantuan untuk diberikan pinjaman berupa uang, sebagai tambahan modal usaha, pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu singkat serta tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan (agunan) mengaku miliknya, serta menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya orang tua saksi bersama Hamid Alaydrus, S.H. dan Fadli termasuk Putu Hendra datang untuk mengecek lokasi yang akan dijadikan jaminan atau agunan, setelah dicek, agunan yang dijadikan jaminan pada saat itu dinyatakan cocok / setuju, ditambah dengan kata-kata terdakwa yang meyakinkan, maka orang tua saksi bersedia memberi bantuan kepada terdakwa, tanah dengan bangunan berlokasi di daerah Tuban Kuta Badung, dengan tanah seluas 250 M2, Sertipikat nomor 369 Kel. Tuban, Kec. Kuta Kabupaten Badung atas nama Hj. Munawarah.
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 saksi diutus oleh orang tua saksi untuk datang ke Bali mengurus administrasi di kantor Notaris I Made Tio

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryawarman, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jl. Majapahit No. 75 C Kuta Kabupaten Badung.

- Bahwa pada saat pertemuan di Notaris pada saat itu yang saksi menyampaikan sesuai dengan kesepakatan bersama antara orang tua saksi dengan terdakwa adalah diminta untuk dibuatkan beberapa macam dokumen;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah saksi sendiri, Hamid Allaydrus, S.H., Fadli, dan Putu Hendra, sedangkan Hj. Munawarah dan Antar Abdullah belum hadir karena menurut keterangan notaris bahwa Hj. Munawarah dan Antar Abdullah ada kesibukan jaga toko,
- Bahwa Isi dari ketiga dokumen yang dibuat di kantor notaris I Made Tioa Suryawarman, S.H., M.Kn., yaitu:
 - a) Surat Kesepakatan Hutang sesuai Akta Pengakuan Hutang No. 18 tanggal 24 Mei 2016
 - b) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 19 tanggal 24 Mei 2016 antara Ny. Hj. MUNAWARAH dengan saksi
 - c) Akta Kuasa nomor 20 tanggal 24 Mei 2016 antara Ny. Hj. MUNAWARAH dengan saksi.
- Bahwa penyerahan dana tersebut saksi serahkan bersama bapak H. Fadli dan Bapak Hamid Allaydrus, S.H., dalam bentuk cek Bank Mandiri senilai Rp. 4.500.000.000,-(empat milyar lima ratus juta rupiah) atas nama H.M. Thohir, kemudian terdakwa memberikan/menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan kesepakatan secara lisan yang dilakukan antara terdakwa dengan H.M. Thohir, dan saksi sendiri mendengar percakapan tersebut melalui telephone yang pada saat itu suara telepon dibesarkan (mode loudspeaker).
- Bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebagaimana Akta Pengakuan Hutang nomor 18 tanggal 24 Mei 2016, terdakwa tidak bisa melunasi kemudian dibuatkan akta perubahan no. 10 tanggal 16 November 2016 di kantor notaries yang sama (I Made Tio Suryawarman, S.H., M.Kn.) antara terdakwa, Ny. Hj. Munawarah dengan saksi yang batas waktu terakhir pada tanggal 24 Januari 2017.
- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 24 Januari 2017 (sesuai akta perubahan), terdakwa kembali tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, namun terdakwa kembali meminta pinjaman sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2017 antara terdakwa dengan saksi sendiri dengan jangka waktu 3

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan kedepan yang jatuh tempo tanggal 24 April 2017 namun terdakwa kembali tidak dapat menyelesaikan pembayaran tersebut.

- Bahwa sampai dengan sekarang tanah dan bangunan jaminan tersebut tidak diserahkan kepada saksi, dengan adanya hal tersebut, saksi membuat somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu somasi tertanggal 9 Juni 2017 yang ditujukan kepada terdakwa tembusan kepada Hj. Munawarah yang menjelaskan agar Hj. MUNAWARAH dalam waktu 14 (empat belas) hari meninggalkan atau segera menyerahkan sebidang tanah hak milik dengan SHM no. 369, luas 250 M2, dan Somasi tanggal 16 Juli 2017 yang ditujukan kepada Hj. MUNAWARAH yang menjelaskan agar Hj. Munawarah dalam waktu 14 (empat belas) hari segera mengosongkan tanah milik dengan no. SHM 369, luas 250 M2.
- Bahwa karena HJ. Munawarah dan Antar Abdullah tidak mau menyerahkan objek tanah dan bangunan yang telah menjadi atas nama saksi, maka dibuatkan Akta Pengosongan nomor 11 tanggal 12 Agustus 2017 antara saksi dengan Hj. Munawarah dan Antar Abdullah yang dibuat dikantor notaries I Made Tio Suryawarman, S.H., M.Kn, yang isinya bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan (27 November 2017) tanah dan bangunan tersebut sudah dikosongkan,
- Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat mengembalikan hutang tersebut, kemudian meminta tambahan waktu selama 3 (tiga) bulan dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.900.000.000,-, yang mana keuntungan tersebut oleh terdakwa dianggap sebagai tambahan pinjaman sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perubahan nomor 10 tertanggal 16 Nopember 2016, akan tetapi sampai batas waktu yang ditetapkan terdakwa belum juga dapat mengembalikan, dan meminta tambahan waktu kembali selama 3 (tiga) bulan dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.1.035.000.000,-(satu milyar tiga puluh lima juta rupiah), nilai tersebut berasal dari modal beserta keuntungan 3(tiga) bulan pertama,
- Bahwa total hutang keseluruhan dari terdakwa kepada saksi sebesar Rp.7.935.000.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah), hal tersebut sesuai Surat Pernyataan tertanggal 24 Januari 2017 yang telah diwarmeeeking di kantor notaris I Made Tio Suryawarman,S,H,MKn dengan nomor warmeeeking nomor: 01/NTKB/ Daftar/ I/2017 tertanggal 27 Januari 2017;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HAMID ALAYDRUS, S.H. Alias HABIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dipertengahan bulan April 2016 terdakwa membuat utang kepada H.M. THOHIR atas dasar itulah kemudian saksi menemui terdakwa untuk membicarakan hal tersebut sekaligus melihat Lokasi rumah yang akan dijadikan Jaminan.
- Bahwa penyerahan dana tersebut dilakukan oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR bersama dengan saksi dan H. FADLI dalam bentuk cek Bank Mandiri senilai Rp. 4.500.000.000,-(empat milyar rupiah) atas nama H.M. THOHIR, kemudian terdakwa memberikan/menjanjikan keuntungan sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan kesepakatan secara lisan yang dilakukan antara terdakwa dengan H.M. THOHIR, dan saksi mengetahui hal tersebut dari H.M. THOHIR Kesepakatan tersebut lisan dan tertulis di buat di dalam Akta Pengakuan Hutang.
- Bahwa Akta pengakuan Hutang Nomor 18 yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 12.05 wita bertempat di Kantor Notaris a.n. I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jl. Majapahit No. 75C Kuta, Badung – Bali
- Bahwa MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, terdakwa hadir dan menandatangani Akta tersebut di depan Notaris dikarenakan kesibukan HJ. MUNAWARAH dengan ANTAR ABDULLAH menandatangani Akta tersebut dirumahnya didepan Notaris, terdakwa dan diketahui oleh Karyawan Notaris.
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah terdakwa pada tanggal 24 Mei 2016 saat itu terdakwa diberikan Cek Bank Mandiri oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR. Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 24 Mei 2016 Nomor 19 dibuat antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HJ. MUNAWARAH sedangkan ANTAR ABDULLAH menyetujui.
- Bahwa untuk Akta Kuasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor 20 dibuat antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HJ. MUNAWARAH sedangkan ANTAR ABDULLAH menyetujui. Isi dari Akta Perjanjian Jual Beli tersebut adalah HJ. MUNAWARAH dengan disetujui oleh ANTAR ABDULLAH menjual tanah tersebut kepada MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR itulah isi dari Akta Perjanjian Jual Beli secara umum dan secara khusus tertuang di dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 19.
- Bahwa terdakwa kembali tidak menepati janjinya untuk membayar dengan alasan tidak punya uang dan selalu berjanji untuk membayar namun kenyataannya terdakwa selalu tidak menepati janjinya, mengetahui hal tersebut kemudian kami menyelesaikan permasalahan

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara musyawarah kekeluargaan, di mana saat itu terdakwa meminta waktu selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;.

- Bahwa Akta perubahan yang dibuat di kantor notaris a.n. I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jl. Majapahit No. 75C Kuta, Badung – Bali. Akta perubahan tanggal 16 November 2016 Nomor 10 dibuat antara terdakwa, MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, HJ. MUNAWARAH sedangkan ANTAR ABDULLAH menyetujui.
- Bahwa Surat pernyataan yang dibuat oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dan terdakwa pada tanggal 24 Januari 2017 dan didaftarkan ke Notaris a.n. I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jl. Majapahit No. 75C Kuta, Badung – Bali tanggal 27 Januari 2017 Nomor 01/NTKB/DAFTAR/1/2017.
- Bahwa Isi dari surat pernyataan tersebut adalah terdakwa yang disebut pihak pertama dan MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR yang disebut pihak kedua menyatakan bahwa pihak pertama dengan ini menyatakan telah menerima tambahan pinjaman dari pihak kedua sebesar Rp 935.000.000 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga total pinjaman pihak pertama kepada pihak kedua menjadi sebesar Rp 7.935.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan tambahan jangka waktu 3 (tiga) bulan, yang semula berakhir tanggal 24 Januari 2017 menjadi pada tanggal 24 April 2017.
- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh terdakwa setiap bulannya seharusnya sebesar Rp 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sama dengan Rp 1.035.000.000,- (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) jadi uang itulah yang dimuat di dalam surat pernyataan (yang telah diwaarmeking) yang disepakati bersama menjadi sebesar Rp 7.935.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa karena terdakwa hanya selalu berjanji untuk membayar hutangnya namun janji tersebut tidak pernah ditepati maka pada tanggal 9 Juni 2017 MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR mengirimkan Somasi kepada terdakwa agar dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) yang isinya segera mengosongkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 369, apabila dalam jangka waktu tersebut belum ada pengosongan objek jaminan, maka dengan sangat terpaksa akan dilakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak mau mengosongkan obyek jaminan tersebut di mana terdakwa tidak ada alasan apa-apa hanya menangis saja. Tanggal 16 Juli 2017 MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR kembali mengirimkan

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi kepada HJ. MUNAWARAH agar dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) yang isinya segera mengosongkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 369, apabila dalam jangka waktu tersebut belum mengosongkan Obyek jaminan tersebut maka dengan sangat terpaksa akan dilakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. FADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membuat utang kepada H.M. THOHIR melalui komunikasi telepon dari PUTU HENDRA KUSUMA kemudian H.M. THOHIR memerintahkan anaknya a.n. MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR untuk membantu terdakwa dana atau modal, kemudian saksi dengan HAMID ALAYDRUS, S.H. Alias HABIB menuju Bali untuk menemui terdakwa sedangkan MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR saat itu tidak ikut ke Bali. Saat itu saksi tidak ada komunikasi dengan HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH.
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan terdakwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2016 saksi dengan MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR pergi ke Bali setelah sampai di Bali kemudian kami menemui PUTU HENDRA KUSUMA karena PUTU HENDRA KUSUMA lah yang mengenalkan kami dengan terdakwa setelah itu pada tanggal 24 Mei 2016 kami langsung menuju Notaris yang sudah ditunjuk oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa meminta bantuan Dana atau Modal kepada MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dan itu disetujui, atas dasar itu terdakwa menjaminkan sebidang tanah dengan bangunan untuk dijadikan jaminan, saat itu atas kesepakatan kedua belah pihak maka dibuatkan Akta Pengakuan Hutang.
- Bahwa penyerahan dana tersebut dilakukan oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR bersama dengan saksi dalam bentuk cek Bank Mandiri senilai Rp. 4.500.000.000,-(empat milyar lima ratus juta rupiah) atas nama H.M. THOHIR, kemudian terdakwa memberikan/menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan kesepakatan secara lisan yang dilakukan antara terdakwa dengan H.M. THOHIR, dan saksi mengetahui hal tersebut dari H.M. THOHIR. .
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah terdakwa, pada tanggal 24 Mei 2016 saat itu terdakwa diberikan Cek Bank Mandiri oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR. Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 24 Mei 2016

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 dibuat antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HJ. MUNAWARAH sedangkan ANTAR ABDULLAH menyetujui.

- Bahwa untuk Akta Kuasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor 20 dibuat antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HJ. MUNAWARAH sedangkan ANTAR ABDULLAH menyetujui. Isi dari Akta Perjanjian Jual Beli tersebut adalah HJ. MUNAWARAH dengan disetujui oleh ANTAR ABDULLAH menjual tanah tersebut kepada MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR itulah isi dari Akta Perjanjian Jual Beli secara umum dan secara khusus tertuang di dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 19.
- Bahwa penyerahan Cek kepada terdakwa dilakukan di Bank Mandiri, setelah itu pulang ke Surabaya, saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh terdakwa, kemudian kembali terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar dengan alasan tidak punya uang dan selalu berjanji untuk membayar namun kenyataan terdakwa selalu tidak menepati janjinya, mengetahui hal tersebut kemudian ada upaya penyelesaian permasalahan tersebut secara musyawarah kekeluargaan dimana saat itu terdakwa meminta waktu selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 dan oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR disetujui dimana saat itu terdakwa berjanji kembali akan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp 300.000.0000 (tiga ratus juta rupiah) kepada MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR.
- Bahwa Akta perubahan yang dibuat di Kantor Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn., yang beralamat di Jl. Majapahit No. 75C Kuta, Badung – Bali. Akta perubahan tanggal 16 November 2016 Nomor 10 dibuat antara terdakwa, MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, HJ. MUNAWARAH sedangkan ANTAR ABDULLAH menyetujui dan Isi dari Akta Perubahan adalah terdakwa yang berhutang (pihak pertama) dan MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR yang menghutangkan (pihak kedua) sedangkan HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH sebagai Penjamin (pihak ketiga) masing-masing menerangkan bahwa para pihak bermaksud untuk melakukan perubahan mengenai besarnya nilai dan jangka waktu pinjaman.
- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sama dengan Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) jadi uang itulah yang dimuat di dalam Akta Perubahan yang menjadi sebesar Rp. 6.900.000.000,-(enam miliar sembilan ratus juta rupiah) di mana para pihak hadir saat itu dan menyetujuinya setelah itu pulang ke rumah masing-masing, terdakwa kembali tidak membayar dengan alasan tidak

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya uang dan selalu berjanji untuk membayar namun kenyataan terdakwa selalu tidak menepati janjinya.

- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dan terdakwa pada tanggal 24 Januari 2017 dan didaftarkan ke Notaris a.n. I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jl. Majapahit No. 75C Kuta, Badung – Bali tanggal 27 Januari 2017 Nomor 01/NTKB/DAFTAR/1/2017.
- Bahwa karena terdakwa hanya selalu berjanji untuk membayar hutangnya namun janji tersebut tidak pernah ditepati maka berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor 20 maka pada tanggal 4 Mei 2017 obyek tanah tersebut telah menjadi milik pihak kedua (MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 02 tanggal 04 Mei 2017, secara khusus tertuang di dalam Akta Jual Beli Nomor 02 tanggal 04 Mei 2017.
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2017 MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR mengirimkan Somasi kepada terdakwa agar dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) yang isinya segera mengosongkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 369, apabila dalam jangka waktu tersebut belum dikosongkan maka dengan sangat terpaksa akan dilakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR kembali mengirimkan Somasi kepada HJ. MUNAWARAH agar dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) yang isinya segera mengosongkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 369, apabila dalam jangka waktu tersebut belum mengosongkan obyek jaminan tersebut maka dengan sangat terpaksa akan dilakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa saat ditanya HJ. MUNAWARAH dan terdakwa tidak ada alasan apa-apa hanya menangis saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran terhadap hutang yang dibuatnya di MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, namun terdakwa pernah ingin kembali meminjam sejumlah uang kepada H. THOHIR sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan terdakwa memberikan Bilyet Giro sebagai jaminan.
- Bahwa seingat saksi di akhir bulan Februari 2017, terdakwa memberikan Bilyet Giro tersebut bertempat di Rumah Makan Apung di Denpasar – Bali. Bilyet Giro Bank BNI Cabang Denpasar dengan No. BC103331 tanggal 16 Maret 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan pemilik Bilyet Giro adalah HAMIDI yang mana penerbitan Bilyet Giro tersebut tanggal 2 Desember 2016.

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu terdakwa mengatakan “ pak haji kasi saya pinjaman kembali sebesar Rp 1.000.000.000 dan ini Biliyet Giro sebesar Rp 1.100.000.000 sebagai jaminan hutang saya, nanti Biliyet Giro silahkan cairkan kelebihanannya lagi Rp 100.000.000 silahkan diambil sebagai keuntungan pak haji “ sambil terdakwa menyerahkan Biliyet Giro kepada H. TOHIR, kemudian dijawab oleh H. TOHIR “ ya saya pertimbangkan dulu “ kemudian H. TOHIR menyerahkan Biliyet Giro tersebut kepada saksi.

- Bahwa begitu terdakwa menyerahkan Biliyet Giro tersebut, beberapa hari kemudian saksi membawa Biliyet Giro tersebut ke Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Petro Kimia Geresik dan saat itu dijelaskan oleh pihak Bank bahwa Biliyet Giro tersebut tidak mencukupi saldonya kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada H. TOHIR kemudian H. TOHIR tidak jadi kembali memberikan pinjaman kepada terdakwa.
- Bahwa saksi dengan H. TOHIR menghubungi terdakwa melalui telepon dan H. TOHIR tidak jadi kembali memberikan pinjaman dan saat itu kami ingin mengembalikan Biliyet Giro tersebut ke terdakwa namun terdakwa tidak memberikannya sehingga sampai dengan saat ini kami masih menyimpan Biliyet Giro tersebut.
- Bahwa terdakwa ingin menipu H. TOHIR dengan kembali memberikan Biliyet Giro yang saldonya tidak cukup dengan logika jika Biliyet Giro tersebut berisi saldonya maka terdakwa bisa mencairkan Biliyet Giro tersebut tanpa harus meminjam Uang kembali kepada H. TOHIR dan memberikan keuntungan kepada H. TOHIR.
- Bahwa para pihak yang tertuang di dalam Akta Perubahan nomor 10 tanggal 16 Nopember 2016 semuanya hadir untuk menandatangani Akta tersebut, setelah dilakukan Somasi terjadilah kesepakatan bersama antara para pihak sehingga dituangkanlah di dalam Akta Pengosongan nomor 11 tanggal 12 Agustus 2017, yang hadir untuk menandatangani Akta Pengosongan nomor 11 tanggal 12 Agustus 2017 adalah para pihak (MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, Hj. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH), sampai dengan saat ini Hj. MUNAWARAH, ANTAR ABDULLAH dan terdakwa belum menyerahkan obyek tanah tersebut kepada MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. HJ. MUNAWARAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2015, terdakwa sempat mencari saksi untuk meminjam Sertipikat Hak Milik Nomor 369 An. HJ. MUNAWARAH (saksi) yang beralamat di Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali untuk di

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan uang atau di Gadaikan dan saksi memberikannya, kepada seseorang yang bernama IBU KETUT (alamat dan nama lengkapnya tidak ketahui) terdakwa dengan IBU KETUT ada membuat Akta Pengakuan Hutang di Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn yang beralamat di Jl. Majapahit No. 75C Kuta, Badung – Bali,

- Bahwa saksi dengan suami saksi An. ANTAR ABDULLAH saat itu ikut menyetujui dengan cara menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut.
- Bahwa saksi tahu isi dari Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh terdakwa dengan IBU KETUT di Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn karena saat itu saksi dengan suami saksi An. ANTAR ABDULLAH disuruh untuk tandatangan saja dan membaca Surat Pengakuan Hutang tersebut oleh terdakwa dengan Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn, mengenai besar pinjaman uang, jangka waktu pinjaman uang dan kesepakatan yang lain antara terdakwa dengan IBU KETUT, yang tahu hal tersebut adalah IBU KETUT, saksi dan Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn. saksi dengan suami saksi An. ANTAR ABDULLAH datang ke kantor Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn yang beralamat di Jl. Majapahit No. 75C Kuta, Badung – Bali untuk menyetujui dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang dimana pada saat itu bertemu dengan IBU KETUT (pemilik uang), di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn.
- Bahwa saat itu dijelaskan oleh terdakwa dengan Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn bahwa beberapa dokumen-dokumen berwarna putih tersebut adalah dokumen perpanjangan pengakuan hutang dengan IBU KETUT kemudian saksi dengan suami saksi An. ANTAR ABDULLAH memberikan paraf pada setiap lembar dokumen kemudian di akhir dokumen saksi dengan suami saksi An. ANTAR ABDULLAH membubuhkan tanda tangan di akhir dokumen yang sudah berisi materai.
- Bahwa suami saksi yakni ANTAR ABDULLAH mengetahui bahwa dokumen yang saksi tandatangani adalah dokumen perpanjangan pengakuan hutang, yang memberitahukan yakni terdakwa dan Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn
- Bahwa. pada tanggal 09 Juni 2017 dan tanggal 16 Juli 2017 saksi pernah menerima Surat Somasi yaitu :
 - Surat Somasi tanggal 09 Juni 2017 diterima oleh karyawan saksi An. ATMA WIYAH Alias DARMI kemudian oleh karyawan Surat Somasi tersebut diserahkan kepada saksi namun saksi tidak

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacanya kemudian Surat Somasi tersebut diambil oleh karyawan terdakwa An. RANDANI saat itu juga di rumah saksi.

- Surat Somasi yang kedua saksi sendiri yang menerimanya kemudian Surat Somasi tersebut saksi serahkan kepada suami saksi An. ANTAR ABDULLAH dikatakan oleh suami saksi bahwa isi dari Surat Somasi tersebut adalah agar mengosongkan tanah dan bangunan milik saksi dan Surat Somasi tersebut ditandatangani oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR

- Bahwa Saksi melakukan Gugatan Perdata terhadap terdakwa, MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn, Kepala Kantor BPN sebagai bukti gugatan tertanggal 22 nopember 2017 dengan nomor 970/PDT.G/2017/PN Dps,
- Bahwa oleh karena HJ. SUMIATI ingin menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR maka minta gugatan yang telah diajukan dicabut akhirnya pihak kami mencabut sesuai surat pencabutan tanggal 15 Desember 2017 ternyata tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh terdakwa maka dari kami kembali mengajukan gugatan tanggal 18 Desember 2017 Nomor 1061/PDT.G/2017/PN Dps.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

5. ANTAR ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang ke kantor notaris pada tahun 2016 bersama istri saksi (Hj. MUNAWARAH), yang hadir saat itu ibu KETUT bersama suami dan anaknya, terdakwa dan Notaris, sedangkan dalam pertemuan tersebut sudah ada dokumen yang telah disiapkan oleh Notaris.
- Bahwa Saksi bersama istri disuruh menandatangani dokumen yang telah disiapkan oleh terdakwa, dan menyampaikan tidak perlu dibaca, kemudian saksi bersama istri menandatangani dan cap jari dokumen tersebut, tanpa dibacakan terlebih dahulu oleh notaris tentang isi dan dokumen yang saksi tandatangani bersama istri.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa dokumen yang saksi tandatangani dan cap jari, namun sebelumnya yang saksi lihat sudah ada tandatangan pihak lain dalam dokumen tersebut, dan pada saat terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut, di tempat itu ada istri saksi, ibu KETUT bersama suaminya dan Notaris.
- Bahwa saksi tidak sempat membaca, karena dilarang oleh terdakwa untuk membaca isi dari dokumen tersebut dengan alasan buru-buru.



- Bahwa penyerahan sertifikat maupun penerimaan uang di hadapan notaris saksi tidak tahu, karena saksi bersama istri mendahului pulang.
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah istri saksi bilang bahwa dokumen yang ditandatangani di kantor notaris adalah dokumen pinjaman uang antara terdakwa bersama ibu KETUT dengan nilai yang tidak saksi ketahui jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak mengerti isi dari Akta Pengakuan Hutang No. 18 tanggal 24 Mei 2016 antara terdakwa, istri saksi yakni Ny. Hj. MUNAWARAH dan MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 19 tanggal 24 Mei 2016 antara Ny. Hj. MUNAWARAH dengan MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, Akta Kuasa nomor 20 tanggal 24 Mei 2016 antara Ny. Hj. MUNAWARAH dengan MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, yang saksi ketahui dan akta yang saksi tandatangani adalah akta antara terdakwa dengan ibu KETUT.
- Bahwa saksi tidak hadir, namun menandatangani akta perubahan no.10 tanggal 16 Nopember 2016 antara terdakwa, tuan MOHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan Hj. MUNAWARAH di rumah atau di toko MONA FASION, di mana saat itu akta tersebut dibawa oleh staf notaris, namun saksi tidak membaca isi dari Akta Perubahan tersebut, karena saksi disuruh cepat-cepat oleh terdakwa melalui telephone dan juga oleh karyawan notaris.
- Bahwa karena saksi sedang menjalani proses hukum dalam kasus lain, maka saksi tidak mengetahui terjadinya proses jual beli sampai dengan balik nama menjadi nama MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR. MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR telah melakukan dua kali SOMASI tertanggal 9 Juni 2017 dan tertanggal 16 Juli 2017 tentang pengosongan rumah dengan Sertipikat nomor 369, luas 250 M2, Kel. Tuban, Kec. Kuta Kabupaten Badung atas nama Hj. MUNAWARAH.
- Bahwa saksi bersama istri masih menempati rumah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa dan telah dibuatkan akta Akta Pengakuan Hutang No. 18 tanggal 24 Mei 2016 antara terdakwa, Ny. Hj. MUNAWARAH dan MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 19 tanggal 24 Mei 2016 antara Ny. Hj. MUNAWARAH dengan MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dan Akta Kuasa nomor 20 tanggal 24 Mei 2016 antara Ny. Hj. MUNAWARAH dengan MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dan akta jual beli no 02 tahun 2017 yang telah dibuat sebelumnya, karena saksi tidak pernah menjaminkan kepada MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dan apalagi sampai balik nama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang mengajukan proses gugatan perdata antara terdakwa, I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn., dan MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dan BPN Kab. Badung sebagai tergugat, sedangkan sebagai penggugat adalah saksi dan istri saksi (Hj. MUNAWARAH) sebagaimana bukti gugatan tertanggal 22 November 2017 dengan nomor 970/PDT.G/2017/PN.Dps,
 - Bahwa oleh karena terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan H.M. THOHIR, maka minta gugatan yang telah diajukan di CABUT, akhirnya pihak saksi mencabut sesuai surat pencabutan tertanggal 15 Desember 2017. Ternyata tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Hj. SUMIYATI, maka dari saksi kembali mengajukan gugatan tertanggal 18 Desember 2017 dengan nomor 1061 /PDT.G/2017/PN.Dps. saksi memang menandatangani akta-akta tersebut, namun yang saksi ketahui hanya perpanjangan hutang kepada ibu NI KETUT SUPARTINI dan saksi tidak pernah bertemu dan mengenal MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, dan saksi tidak bertanggung jawab tentang akta tersebut.
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam penandatanganan akta tersebut adalah untuk perpanjangan hutang-hutang sebelumnya antara terdakwa dengan ibu KETUT.
 - Bahwa Saksi pernah terlibat perkara pidana Mengedarkan tanpa izin alat kosmetik di wilayah kantor Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Desember 2016, dan dalam perkara tersebut saksi dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan pada tanggal 17 Juni 2017 saksi telah selesai menjalani hukuman
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengalami kesulitan dana terkait dengan pinjaman kepada seorang bernama ibu KETUT SUPARNITI akhirnya terdakwa dikenalkan kepada bapak H.M. THOHIR oleh PUTU ENDRA KUSUMA untuk diberi pinjaman.
- Bahwa Asset yang terdakwa miliki tidak ada, namun ada asset yang terdakwa gunakan jaminan berupa sertifikat Hak milik nomor 369 Kel. Tuban, Kec. Kuta Kabupaten Badung , luas 250 M2 atas nama adik terdakwa yang bernama Hj. MUNAWARAH, tanggal 19 September 2015 terdakwa meminjam dana di ibu KETUT SUPARNITI yang beralamat di Jl. Popies Kuta sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu setengah milyar

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk keperluan bayar hutang dengan jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 369 Kel.Tuban, Kec. Kuta Kabupaten Badung, luas 250 M2, milik adik terdakwa bernama Hj. MUNAWARAH dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

- Bahwa dalam proses pinjam meminjam, terdakwa telah membuat dokumen di kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn., antara terdakwa selaku peminjam dengan ibu KETUT SUPARNITI selaku pemberi pinjaman, namun setelah satu tahun terdakwa tidak bisa mengembalikan dana pinjaman tersebut, maka terdakwa diberi bantuan oleh H.M. THOHIR sebesar Rp. 6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) dipotong bunganya selama 5 bulan, sehingga terdakwa menerima bersih pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat setengah milyar rupiah), dengan pinjaman tersebut terdakwa gunakan untuk menyelesaikan hutang terdakwa yang ada di ibu KETUT SUPARNITI dengan pelunasan tersebut terdakwa membuat dokumen-dokumen yang baru di kantor notaries I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn., antara terdakwa selaku peminjam dengan putranya H.M. THOHIR yang bernama MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR
- Bahwa dalam pembuatan beberapa dokumen di kantor Notaris, H.M. THOHIR langsung menunjuk putranya yang bernama MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR untuk menyelesaikan administrasinya dengan terdakwa selaku peminjam.
- Bahwa dokumen yang telah dibuat di kantor notaries adalah :
 - a. Akta Pengakuan hutang nomor 18 tanggal 24 Mei 2016 antara terdakwa (Hj. SUMIATI, MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dan Hj. MUNAWARAH)
 - b. Akta Perjanjian Jual Beli nomor 19 tanggal 24 Mei 2016, antara Hj. MUNAWARAH dengan MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR.
 - c. Akta Kuasa nomor 20 Tanggal 24 Mei 2016 antara Hj.MUNAWARAH dengan MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR.
- Bahwa yang hadir saat itu adalah terdakwa sendiri, MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, HABIB, PUTU ENDRA, HAJI FADLI dan staf Notaris dan Notaris dan waktu pembuatan ketiga dokumen tersebut telah dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris selanjutnya dilakukan penandatanganan dokumen (Akta), sedangkan Hj.MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH tidak ada datang ke kantor Notaris.
- Bahwa penyerahan dana tersebut melalui transfer ke rekening Bank Mandiri tertanggal 24 Mei 2016 senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat setengah milyar rupiah) dari rekening H.M. THOHIR, namun dipotong

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga selama 5 bulan sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga total Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam akta pengakuan hutang no. 18 tanggal 24 Mei 2016.

- Bahwa Terdakwa belum juga bisa melunasi lalu dibuatkan akta perubahan no. 10 tanggal 16 Nopember 2016 di kantor notaries yang sama (I MADE TIO SURYAWARMAN,S.H,MKn) antara terdakwa, Ny. Hj. MUNAWARAH dengan MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR yaitu perpanjangan selama 3 (tiga) bulan dengan batas waktu terakhir pada tanggal 24 Januari 2017.
- Bahwa sampai saat ini jaminan berupa tanah belum diserahkan dengan alasan terdakwa minta waktu kembali secara lisan melalui kuasa hukum terdakwa untuk bertemu dengan MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR di Surabaya.
- Bahwa ada dokumen yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR berupa somasi sebanyak 2(dua) kali yaitu somasi tertanggal 9 Juni 2017 yang ditujukan kepada terdakwa sendiri tembusan Hj. MUNAWARAH yang menjelaskan agar Hj. MUNAWARAH dalam waktu 14 (empat belas) hari meninggalkan atau segera menyerahkan sebidang tanah hak milik dengan SHM no. 369, luas 250 M2, dan Somasi tanggal 16 Juli 2017 yang ditujukan kepada Hj. SUMIYATI, tembusannya Hj. MUNAWARAH yang menjelaskan agar Hj. MUNAWARAH dalam waktu 14 (empat belas) hari segera mengosongkan tanah milik dengan no. SHM 369 , luas 250 M2. Hj. MUNAWARAH bersama ANTAR ABDULLAH masih menempati rumah yang dijadikan jaminan. Terdakwa tidak mengetahui akta pengosongan nomor 11 tanggal 12 Agustus 2017 antara MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan Hj. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH, yang dibuat di kantor notaries I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn., dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan (27 Nopember 2017) yang telah ditandatangani oleh MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan Hj. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH (suami dari Hj. MUNAWARAH) sebagaimana bukti berupa foto.
- Bahwa yang dirugikan adalah Hj. MUNAWARAH karena sertifikatnya terdakwa pinjam untuk dijadikan jaminan, karena terdakwa belum bisa menyelesaikan dengan MUHAMMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR selaku pemberi pinjaman, maka sertifikat tersebut telah balik nama menjadi atasnama MUHAMMMAD SYAIFUL ANNAM THOHIR.
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam uang di NI KETUT SUPARNITI sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang tanggal, bulan yang terdakwa lupa namun ditahun 2015, atas pinjaman

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami membuat kesepakatan bahwa terdakwa dikenakan bunga setiap bulannya sebesar 3 % (tiga persen) dan terdakwa membayar lunas utang terdakwa sebesar Rp 1.980.000.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) di NI KETUT SUPARNITI pada tanggal 24 Mei 2017 setelah dihitung oleh Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn (dijumlahkan pokok dan bunganya) dan sebelum terdakwa melunasi hutang terdakwa tersebut terdakwa memang sempat memberikan NI KETUT SUPARNITI Cek.

- Bahwa terdakwa masih ingat ke 5 (lima) Cek tersebut adalah Cek milik anak terdakwa An. RINA NUR FATIMAH, Cek tersebut dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang KCP Undiknas (0591) 002.3702 dengan masing-masing Nomer Cek adalah CFP 466726 tanggal 10 Mei 2016, CFP 466727 tanggal 15 Mei 2016, CFP 466728 tanggal 17 Mei 2016, CFP 466729 tanggal 18 Mei 2016, CFP 466730 tanggal 19 Mei 2016, dengan masing-masing Nilai Cek sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) jadi jumlah Cek seluruhnya sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- Bahwa saat itu Cek tersebut masih kosong atau belum ada dananya kemudian akan terdakwa isi setelah jatuh tempo pada masing-masing tanggal bulan dan tahun yang tertera di Cek namun setelah jatuh tempo terdakwa belum bisa mengisi uang atau saldo di ke 5 (kelima) Cek tersebut kemudian terdakwa menghubungi NI KETUT SUPARNITI agar tidak mencairkan Cek tersebut, dengan terdakwa sempat menelpon NI KETUT SUPARNITI agar tidak mencairkan atau dikelirng Cek tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ingin kembali meminjam sejumlah uang kepada MUHAMAD SYAIFUL ANAM TOHIR atau H. TOHIR namun terdakwa pernah memberikan H. TOHIR sebuah Biliyet Giro Bank BNI Cabang Denpasar dengan No. BC103331 tanggal 16 Maret 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan pemilik Biliyet Giro adalah HAMIDI yang mana penerbitan Biliyet Giro tersebut tanggal 2 Desember 2016. Dapat terdakwa terangkan bahwa Biliyet Giro Bank BNI Cabang Denpasar dengan No. BC103331 An. HAMIDI diserahkan langsung oleh HAMIDI
- Bahwa saat itu Biliyet Giro saldo belum berisi namun karena terdakwa tidak mendapatkan pinjaman maka Biliyet Giro tersebut terdakwa batalkan dan terdakwa meminta agar H. TOHIR membawa Biliyet Giro tersebut ke terdakwa namun sampai dengan sekarang Biliyet Giro tersebut masih ada pada H. TOHIR
- Bahwa Isi dari surat pernyataan tersebut adalah terdakwa yang disebut pihak pertama dan MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR yang disebut

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



pihak kedua menyatakan bahwa pihak pertama dengan ini menyatakan telah menerima tambahan pinjaman dari pihak kedua sebesar Rp 935.000.000 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga total pinjaman pihak pertama kepada pihak kedua menjadi sebesar Rp 7.935.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan tambahan jangka waktu 3 (tiga) bulan, yang semula berakhir tanggal 24 januari 2017 menjadi pada tanggal 24 April 2017. Apabila lewat tenggang waktu tersebut diatas pihak pertama tidak juga bisa mengembalikan seluruh hutang-hutangnya, maka pihak kedua berhak untuk menjual, mengalihkan / menguasai jaminan yang diserahkan oleh pihak pertama sesuai dengan ketentuan pada akta pengakuan hutang tersebut diatas. itulah isi dari Waarmeking surat pernyataan yang disepakati secara umum dan secara khusus tertuang di dalam Waarmeking surat pernyataan yang disepakati Nomor 10 tanggal 16 Nopember 2016.

- Bahwa dari pokok hutang terdakwa sebesar Rp 6.900.000.000 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) tersebut terdakwa memberikan Bunga setiap bulannya sebesar 5 % (lima persen) yaitu Rp 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sama dengan Rp 1.035.000.000 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) jadi uang itulah yang dimuat di dalam Waarmeking surat pernyataan yang disepakati bersama menjadi sebesar Rp 7.935.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Kami salah menjumlah, dimana Rp 6.900.000.000 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) memberikan keuntungan sebesar Rp 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan yang menjadi Rp 1.035.000.000 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya ditambah Rp 6.900.000.000 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) menjadi Rp 7.935.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) namun didalam surat pernyataan tertulis diberikan tambahan pinjaman sebesar Rp 935.000.000 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) itu salah tulis seharusnya ditulis Rp 1.035.000.000 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa diberikan keringanan pembayaran sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada saat terdakwa melunasi hutang, namun karena terdakwa tidak melunasi hutang maka terdakwa tidak mendapatkan keringanan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



- a. Asli Salinan Akta Pengakuan Hutang tanggal 24 Mei 2016 Nomor 18 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- b. Asli Salinan Akta Perjanjian Jual-Beli tanggal 24 Mei 2016 Nomor 19 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- c. Asli Salinan Akta Kuasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor 20 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- d. Asli Salinan Akta Perubahan tanggal 16 November 2016 Nomor 10 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- e. Asli Surat pernyataan yang telah di waarmerking oleh notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn tanggal 27 Januari 2017 Nomor 01/NTKB/DAFTAR/II/2017;
- f. Asli Salinan Akta Jual-Beli tanggal 04 Mei 2017 Nomor 02/2017 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- g. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 369/Ds. Tuban,Kuta, Badung, Bali luas 250 m2 atas nama MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR;
- h. Asli Surat Somasi I tanggal 09 Juni 2017 yang ditunjukan kepada Yth IBU Hj. SUMIATI di jl. Raya Tuban Nomor 85 Lingkungan Tuban Geriya Kel. Tuban, Kec. Kuta, Badung;
- i. Asli Surat Somasi II tanggal 16 Juli 2017 yang ditunjukan kepada Yth Ibu Hj. MUNAWARAH di jl. Puri Gerenceng Nomor 3 A, Lingkungan Tuban Geriya Kel. Tuban, Kec. Kuta, Badung;
- j. Asli Surat Perjanjian Jual Beli antara MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan Hj. SUMIATI tanggal 11 agustus 2017;
- k. Asli Salinan Akta Pengosongan tanggal 12 Agustus 2017 Nomor 11 yang di buat di kantor notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- l. 30 lembar photo lengkap dengan judul, waktu, lebar, tinggiorientasi, ukuran file, pembuat, model, lampukilat dan jarak fokus pada saat penandatanganan akta pengosongan kantor notaris antara MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HAJJAH MUNAWARAH dan ANTAR ABDULAH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membuat hutang di NI KETUT SUPARNITI, SE sebesar Rp 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan, yang mana terhadap hutang tersebut terdakwa menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 369

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Hj. MUNAWARAH, saat itu atas kesepakatan bersama kemudian dibuat Akta Pengakuan Hutang di Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn antara NI KETUT SUPARNITI dengan terdakwa sedangkan di dalam Akta Pengakuan Hutang Hj. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH menjadi penjamin atas hutang terdakwa.

- Bahwa sebelum Akta Pengakuan Hutang berjalan sebulan Hj. SUMIATI kembali ingin meminjam sejumlah uang kepada NI KETUT SUPARNITI berapapun boleh, kemudian NI KETUT SUPARNITI kembali memberikan pinjaman sebesar Rp 1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah). Kemudian Hj. SUMIATI, Hj. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH di hadapan Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn membuat Akta pembatalan Nomor 45 pada tanggal 19 Januari 2015 untuk membatalkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 28 tanggal 11 Desember 2014 kemudian pada hari itu juga di hadapan Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn NI KETUT SUPARNITI dengan Hj. SUMIATI, Hj. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH membuat Akta Pengakuan Hutang yang baru Nomor 46 tanggal 19 Januari 2015 dimana pada saat itu HJ. SUMIATI kembali meminjam uang sebesar Rp 1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, saat itu juga dibuat Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 19 Januari 2015 dan Akta Kuasa Nomor 48 tanggal 19 Januari 2015, dimana pada saat itu HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH mengetahui dan menyetujui Sertipikat Hak Milik Nomor 369 milik HJ. MUNAWARAH dijadikan sebagai jaminan. HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH sepakat memakai Akta Perjanjian Jual Beli dan Akta Kuasa tersebut diatas sebagai cara untuk melakukan lelang secara sukarela apabila HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH tidak bisa membayar Hutangnya.
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo di bulan Juli 2015 HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, Kemudian NI KETUT SUPARNITI, SE mencari Hj. SUMIATI dimana saat itu kami sepakat untuk memberikan tambahan waktu sampai nantinya HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH bisa membayar hutangnya. Untuk membayar hutangnya Hj. SUMIATI emberikan 5 buah Cek kepada NI KETUT SUPARNITI, SE dengan masing-masing Nilai Cek sebesar Rp 400.000.000 (empat

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) jadi jumlah Cek seluruhnya sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) kemudian NI KETUT SUPARNITI, SE mencairkan Cek tersebut di Bank namun oleh Bank Cek tersebut dikatakan tidak berisi uang / saldo, saat ditanya mengenai hal itu HJ. SUMIATI diam dan hanya minta maaf saja. Pada tanggal 24 Mei 2016 HJ. SUMIATI melunasi hutangnya sesuai dengan jumlah yang ada pada Akte, NI LUH SUPARNITI tidak tahu dimana HJ. SUMIATI mendapatkan uang untuk melunasi hutangnya.

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH datang kekantor Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn untuk membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 28 dimana pada saat itu HJ. SUMIATI meminjam uang sebesar Rp 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) dimana pada saat itu HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH mengetahui dan menyetujui Sertipikat Hak Milik Nomor 369 milik HJ. MUNAWARAH dijadikan sebagai jaminan. Berselang 1 (satu) bulan tepatnya di tanggal 19 Januari 2015 HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH datang kekantor Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn bersama dengan NI KETUT SUPARNITI dan menyampaikan bahwa mereka hendak membatalkan Akta yang dibuat sebelumnya sehingga dibuatlah Akta Pembatalan Nomor 45 tanggal 19 Januari 2015 dikarenakan para pihak sepakat untuk menambah Hutang. Pada saat itu juga dibuat Akta Pengakuan Hutang yang baru Nomor 46 tanggal 19 Januari 2015 dimana pada saat itu HJ. SUMIATI kembali meminjam uang sebesar Rp 1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam), saat itu juga dibuat Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 19 Januari 2015 dan Akta Kuasa Nomor 48 tanggal 19 Januari 2015, dimana pada saat itu HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH mengetahui dan menyetujui Sertipikat Hak Milik Nomor 369 milik HJ. MUNAWARAH dijadikan sebagai jaminan dan mereka sepakat memakai Akta Perjanjian Jual Beli dan Akta Kuasa tersebut diatas sebagai cara untuk melakukan lelang secara sukarela apabila HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH tidak bisa membayar Hutangnya. Sampai dengan jatuh tempo di bulan Juli 2015 HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH tidak bisa melunasi hutang-hutangnya di NI KETUT SUPARNITI, kemudian NI KETUT SUPARNITI menyampaikan agar kesepakatan diawal di jalankan namun Notaris An. I MADE TIO

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAWARMAN, SH.,M.Kn menyarankan agar para pihak membicarakan hal tersebut. Dimana pada saat itu NI KETUT SUPARNITI menerangkan bahwa HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH ada membuat kesepakatan dengan NI KETUT SUPARNITI di luar sepengetahuan saya (memberikan tambahan waktu). Pada tanggal 24 Mei 2016 HJ. SUMIATI menyampaikan mendapatkan dana dari MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR untuk melunasi hutang-hutangnya di NI KETUT SUPARNITI dan atas kesepakatan para pihak pada saat itu juga dibuat Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 24 Mei 2016 untuk membatalkan Akta-akta antara HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH dengan NI KETUT SUPARNITI, dan pada saat itu juga dibuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 18, Akta perjanjian Jual Beli Nomor 19 dan Akta Kuasa Nomor 20 antara HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH, ANTAR ABDULLAH dengan MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR.

- Bahwa sebelum membuat hutang, HJ. SUMIATI Pernah menghubungi H.M THOHIR pada bulan April tahun 2016 melalui telephone dengan maksud meminta bantuan dana, dengan cara menggunakan bahasa Madura yang artinya meminta bantuan untuk diberikan pinjaman berupa uang sebagai tambahan modal usaha, dalam percakapan tersebut HJ.SUMIATI menyampaikan secara meyakinkan kepada H.M THOHIR , bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu singkat serta tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan (agunan) diakui sebagai milik HJ. SUMIATI, serta menjanjikan keuntungan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah), dengan percakapan tersebut pada saat itu H.M THOHIR tertarik dan berniat untuk membantu HJ. SUMIATI kemudian HJ. THOHIR mengutus MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR untuk membuat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pinjaman uang yang dilakukan oleh HJ. SUMIATI.
- Bahwa dokumen-dokumen yang dibuat pada saat itu di Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn adalah :
 1. Akta Pengakuan Hutang tanggal 24 Mei 2016 Nomor 18 dibuat antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH beserta ANTAR ABDULLAH.
 2. Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 24 Mei 2016 Nomor 19 dibuat antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HJ. MUNAWARAH beserta ANTAR ABDULLAH.

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akta Kuasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor 20 dibuat antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HJ. MUNAWARAH beserta ANTAR ABDULLAH.
 4. Akta perubahan tanggal 16 November 2016 Nomor 10 dibuat antara HJ. SUMIATI, MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, HJ. MUNAWARAH beserta ANTAR ABDULLAH.
 5. Surat Pernyataan yang dibuat oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dan HJ. SUMIATI pada tanggal 24 Januari 2017 dan didaftarkan ke kantor saya yang beralamat di Jl. Majapahit No. 75C Kuta, Badung – Bali tanggal 27 Januari 2017 Nomor 01/NTKB/DAFTAR/1/2017.
 6. Akta Jual Beli tanggal 04 Mei 2017 Nomor 02 dibuat oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR berdasarkan Akta Kuasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor 20 dan Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 24 Mei 2016 Nomor 19.
 7. Akta Pengosongan tanggal 12 Agustus 2017 Nomor 11 dibuat oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH
- Bahwa Hj. SUMIATI pernah kembali ingin membuat hutang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di H. TOHIR dengan Hj. SUMIATI memberikan Biliyet Giro dengan nilai Nominal Rp Rp 1.100.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan iming-iming Hj. SUMIATI mmberikan keuntungan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun setelah Biliyet Giro tersebut dicairkan ternyata Biliyet Giro tersebut saldonya tidak mencukupi maka dari itu H.. TOHIR tidak kembali memberikan pinjaman kepada Hj. SUMIATI. Yang mengetahui saat pembuatan akta-akta tersebut adalah MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, FADLI, HAMID ALAYDRUS, SH, PUTU HENDRA KUSUMA, HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH.
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR tanggal 24 September 2018.
 - Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan tanah dan bangunan sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 10 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Majelis Hakim dengan

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;

Yang dimaksud "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum.

Unsur ini dapat dibuktikan dengan keterangan Terdakwa Hj. SUMIATI dalam persidangan yang menerangkan identitas Terdakwa Hj. SUMIATI sesuai dengan identitas Terdakwa Hj. SUMIATI dalam Surat Dakwaan dan selama persidangan Terdakwa Hj.SUMIATI menunjukkan pribadi yang sehat baik jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa Hj.SUMIATI dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Demikian pula saksi-saksi menunjuk kepada Terdakwa Hj.SUMIATI sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ;

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini terdakwa Hj. SUMIATI secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan alat penggerak atau pembujuk.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa yaitu :

Bahwa awalnya terdakwa membuat hutang di NI KETUT SUPARNITI, SE sebesar Rp 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan, yang mana terhadap hutang tersebut terdakwa menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 369 An. Hj. MUNAWARAH, saat itu atas kesepakatan bersama kemudian

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



dibuat Akta Pengakuan Hutang di Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn antara NI KETUT SUPARNITI dengan terdakwa sedangkan di dalam Akta Pengakuan Hutang Hj. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH menjadi penjamin atas hutang terdakwa. Bahwa sebelum Akta Pengakuan Hutang berjalan sebulan Hj. SUMIATI kembali ingin meminjam sejumlah uang kepada NI KETUT SUPARNITI berapapun boleh, kemudian NI KETUT SUPARNITI kembali memberikan pinjaman sebesar Rp 1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah). Kemudian Hj. SUMIATI, Hj. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH di hadapan Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn membuat Akta pembatalan Nomor 45 pada tanggal 19 Januari 2015 untuk membatalkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 28 tanggal 11 Desember 2014 kemudian pada hari itu juga di hadapan Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn NI KETUT SUPARNITI dengan Hj. SUMIATI, Hj. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH membuat Akta Pengakuan Hutang yang baru Nomor 46 tanggal 19 Januari 2015 dimana pada saat itu HJ. SUMIATI kembali meminjam uang sebesar Rp 1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, saat itu juga dibuat Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 19 Januari 2015 dan Akta Kuasa Nomor 48 tanggal 19 Januari 2015, dimana pada saat itu HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH mengetahui dan menyetujui Sertipikat Hak Milik Nomor 369 milik HJ. MUNAWARAH dijadikan sebagai jaminan. HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH sepakat memakai Akta Perjanjian Jual Beli dan Akta Kuasa tersebut diatas sebagai cara untuk melakukan lelang secara sukarela apabila HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH tidak bisa membayar Hutangnya. Bahwa sampai dengan jatuh tempo di bulan Juli 2015 HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, Kemudian NI KETUT SUPARNITI, SE mencari Hj. SUMIATI dimana saat itu kami sepakat untuk memberikan tambahan waktu sampai nantinya HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH bisa membayar hutangnya. Untuk membayar hutangnya Hj. SUMIATI emberikan 5 buah Cek kepada NI KETUT SUPARNITI, SE dengan masing-masing Nilai Cek sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) jadi jumlah Cek seluruhnya sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) kemudian NI KETUT SUPARNITI, SE menccairkan Cek tersebut di Bank namun oleh Bank Cek tersebut dikatakan tidak berisi uang / saldo, saat ditanya mengenai

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu HJ. SUMIATI diam dan hanya minta maaf saja. Pada tanggal 24 Mei 2016 HJ. SUMIATI melunasi hutangnya sesuai dengan jumlah yang ada pada Akte, NI LUH SUPARNITI tidak tahu dimana HJ. SUMIATI mendapatkan uang untuk melunasi hutangnya. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH datang ke kantor Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn untuk membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 28 dimana pada saat itu HJ. SUMIATI meminjam uang sebesar Rp 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) dimana pada saat itu HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH mengetahui dan menyetujui Sertipikat Hak Milik Nomor 369 milik HJ. MUNAWARAH dijadikan sebagai jaminan. Berselang 1 (satu) bulan tepatnya di tanggal 19 Januari 2015 HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH datang ke kantor Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn bersama dengan NI KETUT SUPARNITI dan menyampaikan bahwa mereka hendak membatalkan Akta yang dibuat sebelumnya sehingga dibuatlah Akta Pembatalan Nomor 45 tanggal 19 Januari 2015 dikarenakan para pihak sepakat untuk menambah Hutang. Pada saat itu juga dibuat Akta Pengakuan Hutang yang baru Nomor 46 tanggal 19 Januari 2015 dimana pada saat itu HJ. SUMIATI kembali meminjam uang sebesar Rp 1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam), saat itu juga dibuat Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 19 Januari 2015 dan Akta Kuasa Nomor 48 tanggal 19 Januari 2015, dimana pada saat itu HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH mengetahui dan menyetujui Sertipikat Hak Milik Nomor 369 milik HJ. MUNAWARAH dijadikan sebagai jaminan dan mereka sepakat memakai Akta Perjanjian Jual Beli dan Akta Kuasa tersebut diatas sebaagai cara untuk melakukan lelang secara sukarela apabila HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH tidak bisa membayar Hutangnya. Sampai dengan jatuh tempo di bulan Juli 2015 HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH tidak bisa melunasi hutang-hutangnya di NI KETUT SUPARNITI, kemudian NI KETUT SUPARNITI menyampaikan agar kesepakatan diawal di jalankan namun Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn menyarankan agar para pihak membicarakan hal tersebut. Dimana pada saat itu NI KETUT SUPARNITI menerangkan bahwa HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH ada membuat kesepakatan dengan NI KETUT SUPARNITI di luar sepengetahuan saya (memberikan tambahan waktu). Pada tanggal 24 Mei 2016 HJ.

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMIATI menyampaikan mendapatkan dana dari MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR untuk melunasi hutang-hutangnya di NI KETUT SUPARNITI dan atas kesepekatan para pihak pada saat itu juga dibuat Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 24 Mei 2016 untuk membatalkan Akta-akta antara HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH dengan NI KETUT SUPARNITI, dan pada saat itu juga dibuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 18, Akta perjanjian Jual Beli Nomor 19 dan Akta Kuasa Nomor 20 antara HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH, ANTAR ABDULLAH dengan MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR. Bahwa sebelum membuat hutang, HJ. SUMIATI Pernah menghubungi H.M THOHIR pada bulan April tahun 2016 melalui telephone dengan maksud meminta bantuan dana, dengan cara menggunakan bahasa Madura yang artinya meminta bantuan untuk diberikan pinjaman berupa uang sebagai tambahan modal usaha, dalam percakapan tersebut HJ.SUMIATI menyampaikan secara meyakinkan kepada H.M THOHIR , bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu singkat serta tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan (agunan) diakui sebagai milik HJ. SUMIATI, serta menjanjikan keuntungan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah), dengan percakapan tersebut pada saat itu H.M THOHIR tertarik dan berniat untuk membantu HJ. SUMIATI kemudian HJ. THOHIR mengutus MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR untuk membuat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pinjaman uang yang dilakukan oleh HJ. SUMIATI. Bahwa dokumen-dokumen yang dibuat pada saat itu di Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn adalah :

1. Akta Pengakuan Hutang tanggal 24 Mei 2016 Nomor 18 dibuat antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH beserta ANTAR ABDULLAH.
2. Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 24 Mei 2016 Nomor 19 dibuat antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HJ. MUNAWARAH beserta ANTAR ABDULLAH.
3. Akta Kuasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor 20 dibuat antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HJ. MUNAWARAH beserta ANTAR ABDULLAH.
4. Akta perubahan tanggal 16 November 2016 Nomor 10 dibuat antara HJ. SUMIATI, MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, HJ. MUNAWARAH beserta ANTAR ABDULLAH.



5. Surat Pernyataan yang dibuat oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dan HJ. SUMIATI pada tanggal 24 Januari 2017 dan didaftarkan ke kantor saya yang beralamat di Jl. Majapahit No. 75C Kuta, Badung – Bali tanggal 27 Januari 2017 Nomor 01/NTKB/DAFTAR/1/2017.
6. Akta Jual Beli tanggal 04 Mei 2017 Nomor 02 dibuat oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR berdasarkan Akta Kuasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor 20 dan Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 24 Mei 2016 Nomor 19.
7. Akta Pengosongan tanggal 12 Agustus 2017 Nomor 11 dibuat oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH

Dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi ;

3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”:

Unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa yaitu bahwa awalnya terdakwa membuat hutang di NI KETUT SUPARNITI, SE sebesar Rp 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan, yang mana terhadap hutang tersebut terdakwa menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 369 An. Hj. MUNAWARAH, saat itu atas kesepakatan bersama kemudian dibuat Akta Pengakuan Hutang di Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn antara NI KETUT SUPARNITI dengan terdakwa sedangkan di dalam Akta Pengakuan Hutang Hj. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH menjadi penjamin atas hutang terdakwa.

Bahwa Hj. SUMIATI pernah kembali ingin membuat hutang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di H. TOHIR dengan Hj. SUMIATI memberikan Biliyet Giro dengan nilai Nominal Rp Rp 1.100.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan iming-iming Hj. SUMIATI mmberikan keuntungan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun setelah Biliyet Giro tersebut dicairkan ternyata Biliyet Giro tersebut saldonya tidak mencukupi maka dari itu H.. TOHIR tidak kembali memberikan pinjaman kepada Hj. SUMIATI. Yang mengetahui saat pembuatan akta-akta tersebut adalah MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, FADLI, HAMID ALAYDRUS, SH, PUTU HENDRA KUSUMA, HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR tanggal 24 September 2018. Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan tanah dan bangunan sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 10 Agustus 2018.

Dengan demikian unsur Dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhi.

4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" ;

Unsur ini juga terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yaitu bahwa awalnya terdakwa membuat hutang di NI KETUT SUPARNITI, SE sebesar Rp 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan, yang mana terhadap hutang tersebut terdakwa menjamin Sertipikat Hak Milik Nomor 369 An. Hj. MUNAWARAH, saat itu atas kesepakatan bersama kemudian dibuat Akta Pengakuan Hutang di Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn antara NI KETUT SUPARNITI dengan terdakwa sedangkan di dalam Akta Pengakuan Hutang Hj. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH menjadi penjamin atas hutang terdakwa. Bahwa sebelum Akta Pengakuan Hutang berjalan sebulan Hj. SUMIATI kembali ingin meminjam sejumlah uang kepada NI KETUT SUPARNITI berapapun boleh, kemudian NI KETUT SUPARNITI kembali memberikan pinjaman sebesar Rp 1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah). Kemudian Hj. SUMIATI, Hj. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH di hadapan Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn membuat Akta pembatalan Nomor 45 pada tanggal 19 Januari 2015 untuk membatalkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 28 tanggal 11 Desember 2014 kemudian pada hari itu juga di hadapan Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn NI KETUT SUPARNITI dengan Hj. SUMIATI, Hj. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH membuat Akta Pengakuan Hutang yang baru Nomor 46 tanggal 19 Januari 2015 dimana pada saat itu HJ. SUMIATI kembali meminjam uang sebesar Rp 1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, saat itu juga dibuat Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 19 Januari 2015 dan Akta Kuasa Nomor 48 tanggal 19 Januari 2015, dimana pada saat itu HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH mengetahui dan menyetujui Sertipikat Hak Milik Nomor 369 milik HJ. MUNAWARAH dijadikan sebagai jaminan. HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH sepakat memakai Akta Perjanjian Jual Beli dan Akta Kuasa tersebut diatas sebagai cara untuk melakukan

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang secara sukarela apabila HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH tidak bisa membayar Hutangnya. Bahwa sampai dengan jatuh tempo di bulan Juli 2015 HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, Kemudian NI KETUT SUPARNITI, SE mencari HJ. SUMIATI dimana saat itu kami sepakat untuk memberikan tambahan waktu sampai nantinya HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH bisa membayar hutangnya. Untuk membayar hutangnya HJ. SUMIATI emberikan 5 buah Cek kepada NI KETUT SUPARNITI, SE dengan masing-masing Nilai Cek sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) jadi jumlah Cek seluruhnya sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) kemudian NI KETUT SUPARNITI, SE menccairkan Cek tersebut di Bank namun oleh Bank Cek tersebut dikatakan tidak berisi uang / saldo, saat ditanya mengenai hal itu HJ. SUMIATI diam dan hanya minta maaf saja. Pada tanggal 24 Mei 2016 HJ. SUMIATI melunasi hutangnya sesuai dengan jumlah yang ada pada Akte, NI LUH SUPARNITI tidak tahu dimana HJ. SUMIATI mendapatkan uang untuk melunasi hutangnya. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH datang kekantor Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn untuk membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 28 dimana pada saat itu HJ. SUMIATI meminjam uang sebesar Rp 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) dimana pada saat itu HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH mengetahui dan menyetujui Sertipikat Hak Milik Nomor 369 milik HJ. MUNAWARAH dijadikan sebagai jaminan. Berselang 1 (satu) bulan tepatnya di tanggal 19 Januari 2015 HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH datang kekantor Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn bersama dengan NI KETUT SUPARNITI dan menyampaikan bahwa mereka hendak membatalkan Akta yang dibuat sebelumnya sehingga dibuatlah Akta Pembatalan Nomor 45 tanggal 19 Januari 2015 dikarenakan para pihak sepakat untuk menambah Hutang. Pada saat itu juga dibuat Akta Pengakuan Hutang yang baru Nomor 46 tanggal 19 Januari 2015 dimana pada saat itu HJ. SUMIATI kembali meminjam uang sebesar Rp 1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam), saat itu juga dibuat Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 19 Januari 2015 dan Akta Kuasa Nomor 48 tanggal 19 Januari 2015, dimana pada saat itu HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH mengetahui dan menyetujui Sertipikat Hak Milik Nomor 369 milik HJ. MUNAWARAH dijadikan sebagai jaminan dan mereka sepakat memakai Akta Perjanjian Jual Beli dan Akta Kuasa tersebut diatas sebagai cara untuk melakukan lelang secara

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela apabila HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH tidak bisa membayar Hutangnya. Sampai dengan jatuh tempo di bulan Juli 2015 HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH tidak bisa melunasi hutang-hutangnya di NI KETUT SUPARNITI, kemudian NI KETUT SUPARNITI menyampaikan agar kesepakatan diawal di jalankan namun Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH.,M.Kn menyarankan agar para pihak membicarakan hal tersebut. Dimana pada saat itu NI KETUT SUPARNITI menerangkan bahwa HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH ada membuat kesepakatan dengan NI KETUT SUPARNITI di luar sepengetahuan saya (memberikan tambahan waktu). Pada tanggal 24 Mei 2016 HJ. SUMIATI menyampaikan mendapatkan dana dari MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR untuk melunasi hutang-hutangnya di NI KETUT SUPARNITI dan atas kesepakatan para pihak pada saat itu juga dibuat Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 24 Mei 2016 untuk membatalkan Akta-akta antara HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH dengan NI KETUT SUPARNITI, dan pada saat itu juga dibuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 18, Akta perjanjian Jual Beli Nomor 19 dan Akta Kuasa Nomor 20 antara HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH, ANTAR ABDULLAH dengan MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR. Bahwa sebelum membuat hutang, HJ. SUMIATI Pernah menghubungi H.M THOHIR pada bulan April tahun 2016 melalui telephone dengan maksud meminta bantuan dana, dengan cara menggunakan bahasa Madura yang artinya meminta bantuan untuk diberikan pinjaman berupa uang sebagai tambahan modal usaha, dalam percakapan tersebut HJ.SUMIATI menyampaikan secara meyakinkan kepada H.M THOHIR , bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu singkat serta tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan (agunan) diakui sebagai milik HJ. SUMIATI, serta menjanjikan keuntungan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah), dengan percakapan tersebut pada saat itu H.M THOHIR tertarik dan berniat untuk membantu HJ. SUMIATI kemudian HJ. THOHIR mengutus MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR untuk membuat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pinjaman uang yang dilakukan oleh HJ. SUMIATI

Bahwa dokumen-dokumen yang dibuat pada saat itu di Notaris An. I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn adalah :

1. Akta Pengakuan Hutang tanggal 24 Mei 2016 Nomor 18 dibuat antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH beserta ANTAR ABDULLAH.

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



2. Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 24 Mei 2016 Nomor 19 dibuat antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HJ. MUNAWARAH beserta ANTAR ABDULLAH.
3. Akta Kuasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor 20 dibuat antara MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HJ. MUNAWARAH beserta ANTAR ABDULLAH.
4. Akta perubahan tanggal 16 November 2016 Nomor 10 dibuat antara HJ. SUMIATI, MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, HJ. MUNAWARAH beserta ANTAR ABDULLAH.
5. Surat Pernyataan yang dibuat oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dan HJ. SUMIATI pada tanggal 24 Januari 2017 dan didaftarkan ke kantor saya yang beralamat di Jl. Majapahit No. 75C Kuta, Badung – Bali tanggal 27 Januari 2017 Nomor 01/NTKB/DAFTAR/1/2017.
6. Akta Jual Beli tanggal 04 Mei 2017 Nomor 02 dibuat oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR berdasarkan Akta Kuasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor 20 dan Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 24 Mei 2016 Nomor 19.
7. Akta Pengosongan tanggal 12 Agustus 2017 Nomor 11 dibuat oleh MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH

Bahwa HJ. SUMIATI pernah kembali ingin membuat hutang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di H. TOHIR dengan HJ. SUMIATI memberikan Biliyet Giro dengan nilai Nominal Rp Rp 1.100.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan iming-iming HJ. SUMIATI mmberikan keuntungan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun setelah Biliyet Giro tersebut dicairkan ternyata Biliyet Giro tersebut saldonya tidak mencukupi maka dari itu H.. TOHIR tidak kembali memberikan pinjaman kepada HJ. SUMIATI. Yang mengetahui saat pembuatan akta-akta tersebut adalah MUHAMAD SYAIFUL ANAM THOHIR, FADLI, HAMID ALAYDRUS, SH, PUTU HENDRA KUSUMA, HJ. SUMIATI, HJ. MUNAWARAH dan ANTAR ABDULLAH. Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR tanggal 24 September 2018. Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan tanah dan bangunan sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 10 Agustus 2018.

Dengan demikian unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “ telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. Asli Salinan Akta Pengakuan Hutang tanggal 24 Mei 2016 Nomor 18 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- b. Asli Salinan Akta Perjanjian Jual-Beli tanggal 24 Mei 2016 Nomor 19 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- c. Asli Salinan Akta Kuasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor 20 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- d. Asli Salinan Akta Perubahan tanggal 16 November 2016 Nomor 10 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- e. Asli Surat pernyataan yang telah di waarmeding oleh notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn tanggal 27 Januari 2017 Nomor 01/NTKB/DAFTAR/II/2017;
- f. Asli Salinan Akta Jual-Beli tanggal 04 Mei 2017 Nomor 02/2017 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- g. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 369/Ds. Tuban,Kuta, Badung, Bali luas 250 m2 atas nama MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR;
- h. Asli Surat Somasi I tanggal 09 Juni 2017 yang ditunjukan kepada Yth IBU Hj. SUMIATI di jl. Raya Tuban Nomor 85 Lingkungan Tuban Geriya Kel. Tuban, Kec. Kuta, Badung;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



- i. Asli Surat Somasi II tanggal 16 Juli 2017 yang ditunjukkan kepada Yth Ibu Hj. MUNAWARAH di jl. Puri Gerenceng Nomor 3 A, Lingkungan Tuban Geriya Kel. Tuban, Kec. Kuta, Badung;
- j. Asli Surat Perjanjian Jual Beli antara MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan Hj. SUMIATI tanggal 11 agustus 2017;
- k. Asli Salinan Akta Pengosongan tanggal 12 Agustus 2017 Nomor 11 yang di buat di kantor notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- l. 30 lembar photo lengkap dengan judul, waktu, lebar, tinggi, orientasi, ukuran file, pembuat, model, lampukilat dan jarak fokus pada saat penandatanganan akta pengosongan kantor notaris antara MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HAJJAH MUNAWARAH dan ANTAR ABDULAH.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HAJJAH MUNAWARAH, Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan HAJJAH MUNAWARAH dan ANTAR ABDULAH

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga .
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR tanggal 24 September 2018.
- Terdakwa sudah menyerahkan tanah dan bangunan sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 10 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. SUMIATI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Asli Salinan Akta Pengakuan Hutang tanggal 24 Mei 2016 Nomor 18 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- b. Asli Salinan Akta Perjanjian Jual-Beli tanggal 24 Mei 2016 Nomor 19 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- c. Asli Salinan Akta Kuasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor 20 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- d. Asli Salinan Akta Perubahan tanggal 16 November 2016 Nomor 10 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- e. Asli Surat pernyataan yang telah di waarmedking oleh notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn tanggal 27 Januari 2017 Nomor 01/NTKB/DAFTAR/II/2017;
- f. Asli Salinan Akta Jual-Beli tanggal 04 Mei 2017 Nomor 02/2017 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- g. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 369/Ds. Tuban,Kuta, Badung, Bali luas 250 m2 atas nama MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR;
- h. Asli Surat Somasi I tanggal 09 Juni 2017 yang ditunjukkan kepada Yth IBU Hj. SUMIATI di jl. Raya Tuban Nomor 85 Lingkungan Tuban Geriya Kel. Tuban, Kec. Kuta, Badung;
- i. Asli Surat Somasi II tanggal 16 Juli 2017 yang ditunjukkan kepada Yth Ibu Hj. MUNAWARAH di jl. Puri Gerenceng Nomor 3 A, Lingkungan Tuban Geriya Kel. Tuban, Kec. Kuta, Badung;
- j. Asli Surat Perjanjian Jual Beli antara MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan Hj. SUMIATI tanggal 11 agustus 2017;
- k. Asli Salinan Akta Pengosongan tanggal 12 Agustus 2017 Nomor 11 yang di buat di kantor notaris I MADE TIO SURYAWARMAN, S.H., M.Kn;
- l. 30 lembar photo lengkap dengan judul, waktu, lebar, tinggiorientasi, ukuran file, pembuat, model, lampukilat dan jarak fokus pada saat penandatanganan akta pengosongan kantor notaris antara MUHAMMAD SYAIFUL ANAM THOHIR dengan HAJJAH MUNAWARAH dan ANTAR ABDULAH.

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HAJJAH
MUNAWARAH,Dkk

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018, oleh
kami, Esthar Oktavi, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H.,
dan Angeliky Handajani Day, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3
Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, SH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Paulus Agung Widaryanto, SH,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, SH.MH.

Esthar Oktavi, SH., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H